



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WATUBANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Watubangga di Kecamatan Watubangga, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Watubangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WATUBANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Watubangga mempunyai luas wilayah sebesar 1.691 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh satu hektare).
- (2) Kelurahan Watubangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wolulu dan Desa Pondowae;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Peoho;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari, Kelurahan Tandebura, dan Desa Lamundre; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26,266" LS dan 121° 32' 23,308" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-001 dengan koordinat 4° 28' 3,239" LS dan 121° 31' 57,123" BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-002 dengan koordinat 4° 27' 57,093" LS dan 121° 31' 58,051" BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-003 dengan koordinat 4° 27' 51,897" LS dan 121° 31' 53,724" BT yang terletak pada pematang sawah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-004 dengan koordinat 4° 27' 51,081" LS dan 121° 31' 53,736" BT yang terletak pada pematang sawah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-005 dengan koordinat 4° 27' 48,966" LS dan 121° 31' 49,070" BT yang terletak pada pematang sawah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-006 dengan koordinat 4° 27' 46,762" LS dan 121° 31' 49,520" BT yang terletak pada pematang sawah;

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-007 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 46,850''$ LS dan $121^{\circ} 31' 46,568''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-008 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 45,352''$ LS dan $121^{\circ} 31' 46,588''$ BT yang terletak pada jalan;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-009 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 41,822''$ LS dan $121^{\circ} 31' 20,735''$ BT yang terletak pada sungai;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-010 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 49,739''$ LS dan $121^{\circ} 31' 15,095''$ BT yang terletak pada sungai;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-011 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 51,606''$ LS dan $121^{\circ} 31' 8,096''$ BT yang terletak pada sungai;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-012 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 28,742''$ LS dan $121^{\circ} 30' 48,937''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-013 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 21,168''$ LS dan $121^{\circ} 30' 49,185''$ BT yang terletak pada pantai.
- (2) Batas antara Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 27,053''$ LS dan $121^{\circ} 33' 41,100''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho, Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae Kecamatan Polinggona; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan ladang sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 26,266''$ LS dan $121^{\circ} 32' 23,308''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona.
- (3) Batas antara Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga dengan Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 27,053''$ LS dan $121^{\circ} 33' 41,100''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho, Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2016-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 58,470''$ LS dan $121^{\circ} 32' 58,604''$ BT yang terletak pada jalan setapak; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 56,838''$ LS dan $121^{\circ} 32' 57,462''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga.
- (4) Batas antara Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 56,838''$ LS dan $121^{\circ} 32' 57,462''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 43,473''$ LS dan $121^{\circ} 32' 40,975''$ BT yang terletak pada perkebunan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-002 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 34,360''$ LS dan $121^{\circ} 32' 30,667''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-003 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 32,220''$ LS dan $121^{\circ} 32' 18,496''$ BT yang terletak pada perkebunan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-004 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 30,098''$ LS dan $121^{\circ} 31' 55,691''$ BT yang terletak pada sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-005 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 27,696''$ LS dan $121^{\circ} 31' 37,359''$ BT yang terletak pada sungai; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 24,781''$ LS dan $121^{\circ} 31' 23,762''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga.
- (5) Batas antara Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga dengan Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 24,781''$ LS dan $121^{\circ} 31' 23,762''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 29.836''$ LS dan $121^{\circ} 31' 17.709''$ BT yang terletak pada batas kebun;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 27.344''$ LS dan $121^{\circ} 31' 5.017''$ BT yang terletak pada tepi sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-003 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 30.756''$ LS dan $121^{\circ} 31' 4.571''$ BT yang terletak pada kebun;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-004 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 33.351''$ LS dan $121^{\circ} 30' 46.311''$ BT yang terletak pada batas ladang;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-005 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 53.874''$ LS dan $121^{\circ} 30' 44.692''$ BT yang terletak pada batas ladang;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1006-006 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 49.531''$ LS dan $121^{\circ} 30' 21.436''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi; dan
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 59.185''$ LS dan $121^{\circ} 30' 14.690''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Lamundre, Kecamatan Watubangga.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Watubangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:11.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Watubangga secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Watubangga dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

IS	PARAF KOORDINASI	INISIAL
1	Sekda	g
2	Asisten I	g
3	Staf Ahli	g
4	Kadis PMD	g
5	Kabag Hukum	g
6	Kabid PMD	g

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 66

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN WATUBANGGA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000	334032.5236	9502459.556
2	TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000	339049.8647	9502541.767
3	TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000	340393.216	9503459.239
4	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000	336159.5683	9503520.583
5	TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000	337991.515	9505321.543
6	TK74.01.08.1001-08.2016-001	339085.159	9502491.699
7	TK74.01.08.1001-08.1015-001	337182.92	9506027.201
8	TK74.01.08.1001-08.1015-002	337211.1779	9506216.017
9	TK74.01.08.1001-08.1015-003	337077.4701	9506375.353
10	TK74.01.08.1001-08.1015-004	337077.7876	9506400.436
11	TK74.01.08.1001-08.1015-005	336933.801	9506465.1
12	TK74.01.08.1001-08.1015-006	336947.5594	9506532.834
13	TK74.01.08.1001-08.1015-007	336856.5426	9506529.923
14	TK74.01.08.1001-08.1015-008	336857.0717	9506575.961
15	TK74.01.08.1001-08.1015-009	336059.8809	9506682.762
16	TK74.01.08.1001-08.1015-010	335886.5311	9506439.243
17	TK74.01.08.1001-08.1015-011	335670.8761	9506381.465
18	TK74.01.08.1001-08.1015-012	335078.8406	9507082.567
19	TK.74.01.08.1001-08.1015-013	335086.0164	9507315.197
20	TK74.01.08.1001-08.2002-001	333837.29	9502505.36
21	TK74.01.08.1001-08.2002-002	333266.07	9502606.07
22	TK74.01.08.1001-08.1006-001	335973.29	9503364.95
23	TK74.01.08.1001-08.1006-002	335581.9	9503440.72
24	TK74.01.08.1001-08.1006-003	335568.37	9503335.87
25	TK74.01.08.1001-08.1006-004	335005.65	9503255.04
26	TK74.01.08.1001-08.1006-005	334957.04	9502624.57
27	TK74.01.08.1001-08.1006-006	334239.86	9502756.5
28	TK.74.01.08.1001-08.2023-001	338540.854	9502951.264
29	TK.74.01.08.1001-08.2023-002	338222.544	9503230.525
30	TK.74.01.08.1001-08.2023-003	337847.229	9503295.483
31	TK.74.01.08.1001-08.2023-004	337144.129	9503359.27
32	TK.74.01.08.1001-08.2023-005	336578.8821	9503431.92

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD

BUPATI KOLAKA,

AMRI